

PENETAPAN– TIM UNIT PENGENDALI GRATIFIKASI – KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI SELATAN

Kpt 448 TAHUN 2026, 4 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI SELATAN NOMOR 448 TAHUN 2026 TENTANG PENETAPAN TIM UNIT PENGENDALI GRATIFIKASI PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI SELATAN

- ABSTRAK : - Keputusan ini ditetapkan rangka melaksanakan pemantauan dan pengendalian Gratifikasi di lingkup Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan, maka dipandang perlu membentuk Unit Pengendali Gratifikasi (UPG).
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 20 Tahun 2023; UU No. 7 Tahun 2017; PKPU No. 15 Tahun 2015; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 8 Tahun 2023; PKPU No. 21 Tahun 2023.
- Keputusan ini menetapkan Tim Unit Pengendali Gratifikasi pada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan sebagaimana tercantum pada lampiran Keputusan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan.
- Catatan : - Keputusan mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 8 Juni 2026.
- Lamp.: 1 hlm.